

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia sebagai bangsa yang memiliki cita, visi, dan misi, demi mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam substansi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila sebagai wadah negara, berangkat dari persoalan tersebut, maka Indonesia terus berupaya meningkatkan konstruksi pembangunan di segala bidang dengan disertai jiwa semangat yang kuat, upaya tersebut dilaksanakan dengan suatu pola pembangunan terarah, terpadu dan komprehensif. Hal ini dimaksud agar tujuan pembangunan nasional yang telah direncanakan dapat terealisasi, tidak cenderung stagnan, dan tidak bersifat pragmatis.

Pemerintah berusaha menunjukkan loyalitasnya, dengan upaya realisasi pembangunan dari komponen lingkungan terkecil masyarakat, dengan berusaha memberikan legitimasi terhadap aransemen tatanan dan aturan dalam berkeluarga bagi setiap warga, dengan asumsi dan persepsi bahwa keluarga yang sakinah, sejahtera, dan yang berhasil membina seluruh anggota keluarganya, akan dapat memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan identitas moral pembangunan nasional di tengah masyarakat serta di komunitas yang lebih besar, demi pencapaian masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara kondusif.

Ikatan perkawinan adalah sebuah pondasi awal dimulainya kehidupan berkeluarga, yang merupakan kodrat dan keinginan normal pada setiap manusia, demikian karena perkawinan merupakan salah satu mekanisme *survival* (cara mempertahankan kelangsungan hidup), dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang akan mempertahankan kehadiran manusia di dunia dan kemajuan hidup dalam kelompok masyarakat selanjutnya.<sup>1</sup> Sebagaimana substansi dari kandungan dalam surat An-Nahl ayat 72, dan surat Asy-Syura ayat 11, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ ❁

**Artinya:**

Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?, (QS. An-Nahl: 72).

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ  
أَزْوَاجًا يَذْرُؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ❁

**Artinya:**

(dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat, (QS. Asy-Syura: 11)

<sup>1</sup> Rusdi Malik, *Peranan agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 1990), hlm. 63.

Konsolidasi terjadinya perkawinan, akan melahirkan sebuah keluarga yang ditenggarai sebagai inti dari pada kehidupan bermasyarakat, sehingga diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana aman, damai, sejahtera, dan bahagia,<sup>2</sup> agar terbentuk suatu rumah tangga dalam suasana kehidupan yang sedemikian rupa tersebut, tentunya diperlukan adanya legitimasi dan perlindungan hukum bertalian dengan keluarga.

Sebagai upaya perlindungan hukum keluarga, maka pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah meratifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai produk nasional yang merupakan kebanggaan bangsa Indonesia, karena undang-undang ini diciptakan untuk mewujudkan cita-cita luhur yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kesatuan dan persatuan bangsa.

Kelangsungan hidup suatu perkawinan ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang mendukung adalah keberhasilan mencapai tujuan perkawinan tersebut, akan tetapi tidak semua perkawinan berhasil mencapai tujuannya, hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah yang muncul, bahkan terkadang terjadi ketidakharmonisan antara suami istri, sehingga keutuhan rumah tangga terancam runtuh dan sulit untuk dipertahankan, keadaan yang sedemikian rupa berakibat putusnya hubungan perkawinan.

---

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 103.

Perceraian dianggap sebagai alternatif terakhir yang dapat dilalui bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif yang dimaksud, berarti sudah ada usaha yang ditempuh dengan berbagai cara dan tehnik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (*arbitrator*) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan tehnik yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadist.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh tiga faktor yaitu, kematian, perceraian, dan karena putusan hakim.<sup>4</sup> Sebagai perwujudan negara hukum (*rechstaat*), dan berdasarkan supremasi hukum yang ada, maka Perceraian di Indonesia hanya akan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>5</sup> Dimana secara yuridis, Pengadilan dianggap sebagai upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami-istri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka kembali pintu perdamaian, dengan cara musyawarah, dan hakim sebagai penengahnya (*mediator*).<sup>6</sup>

Pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan yang sangat *urgan* dan *krusial* dalam pembangunan nasional karena dinilai mempunyai posisi yang cukup dominan dan kontribusi yang besar. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet I, hlm. 73.

<sup>4</sup> Rachmadi Ustman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006), Cetakan I, hlm. 87.

<sup>5</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.40-43.

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Edisi Pertama, hlm. 207.

sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok Kepegawaian menyatakan, bahwa:

“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah, dan pembangunan.”

Kedudukan dan tugas Pegawai Negeri Sipil tersebut dipertegas lagi

dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disebutkan bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berangkat dari beberapa substansi Pasal diatas, untuk dapat melaksanakan kewajiban yang sedemikian tersebut, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga. Berdasarkan pertimbangan kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan juga dalam rangka meningkatkan disiplin, keteladanan, serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, maka pemerintah telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur segala aktifitas bagi Pegawai Negeri Sipil, baik yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur Negara maupun yang berkaitan dengan tugas dan kegiatan sosial kemasyarakatan bahkan dalam hal kehidupan keluarga dan rumah tangga yang telah dituangkan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Moekiyat, *Manajemen Kepegawaian*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989), hlm. 24.

Semua ketentuan yang mengatur tentang aktifitas dan atau kehidupan Pegawai Negeri Sipil bertujuan agar setiap Pegawai Negeri Sipil akan menjadi lebih disiplin dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang akan menghilangkan makna ketauladanan.<sup>8</sup> Salah satu ketentuan yang berkaitan erat dengan peningkatan kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah ketentuan yang mengatur tata cara melakukan dan atau pemberian izin oleh atasan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

**Pasal 3 ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian **wajib** memperoleh izin atau keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) **harus** mengajukan permintaan secara tertulis.<sup>9</sup>

Memahami kata **wajib** dan **harus** sebagai sesuatu perbuatan yang mendorong untuk dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan, maka sudah semestinya perolehan izin atau surat keterangan dari pejabat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan pemahaman atas ketentuan tersebut yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga hal yang dimaksud dengan ketaatan pada suatu kewajiban merupakan juga perwujudan atau implementasi dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah dirubah ke dalam Undang-

---

<sup>8</sup> Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT Pertja, 1987), hlm. 54.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2007), hlm. 2

Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi:

“Setiap Pegawai Negeri Sipil **wajib** mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab”.

Pasal diatas secara tidak langsung menjelaskan bahwa, pelanggaran Pegawai Negeri Sipil terhadap suatu kewajiban yang telah diatur (ditentukan) dalam suatu peraturan perundang-undangan akan disediakan sanksi berupa *deprivasi*,<sup>10</sup> sebagai akibat hukumnya dan menurut ketentuan yang berlaku.<sup>11</sup> Berdasarkan ketentuan yang ada, bahwa seorang yang hendak bercerai terlebih dahulu harus melakukan beberapa ketentuan seperti, mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu, surat-surat izin yang di perlukan dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang ada.

Setelah itu maka Pengadilan Agama akan memeriksa hal-hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengeluarkan penetapan yang berbentuk putusan perceraian, dan apabila pemohon berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil maka tentunya harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

---

<sup>10</sup> Menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, menegaskan bahwa: “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal Nomor 10 Tahun 1983 yaitu hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

<sup>11</sup> Moch.Faizal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm. 76.

Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan dalam Pasal 5 ayat 2 masih dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, menyebutkan:

“Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan **Perceraian**, atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambat 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”<sup>12</sup>.


Maksud dari substansi Pasal di atas bahwa, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan (sesuai dengan uraian di atas), dan diwajibkan mengajukan permohonan izin melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang dengan memberikan alasan-alasan yang tepat dan jelas. Maka bagi setiap pejabat yang menerima permohonan izin dari bawahannya yang akan melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memberikan pertimbangan secara tertulis dan pejabat tersebut harus mencantumkan dan memuat hal-hal yang digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Kemudian sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami atau istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Secara jelas disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai diwajibkan mendapat izin dari atasannya sebagai pemenuhan salah satu syarat kumulatif, akan tetapi

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: PT. Citra Umbaran, 2007), hlm. 148-149.

berdasarkan realitas dalam praktik beracara di Pengadilan Agama, bahwa hakim akan tetap memeriksa, juga mengadili permohonan cerai tersebut, bahkan mengeluarkan penetapan yang berbentuk putusan cerai, kendati Pemohon tidak mencantumkan surat keterangan izin cerai dari atasannya.



**Gambar 1.1**  
**Alur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil**

Sesungguhnya apabila ditemukan terdapat kurangnya salah satu syarat, berupa surat keterangan izin dari atasan, maka sudah seharusnya hakim sebagai panglima garda terdepan penegak hukum di ranah pengadilan, memiliki wewenang untuk bisa menolak memeriksa perkara yang diajukan,

bahkan untuk tidak memberikan putusan cerai dengan dalih dan alasan permohonan yang diajukan pemohon tersebut cacat bersyarat.

Menanggapi fenomena tersebut, cenderung nampak adanya indikasi *probabilitas* penyimpangan (*devisiasi*) terhadap legitimasi undang-undang dan otoritas hakim, dari beberapa alasan tidak adanya surat izin atasan oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, maka pertimbangan hakim di atas yang digunakan sebagai penetapan atas diperbolehkannya untuk melakukan perceraian, kemudian belumlah cukup untuk dijadikan sebagai syarat untuk diterimanya permohonan untuk melakukan perceraian, dalam hal ini lebih lanjut penulis berdasarkan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 tentang kewajiban izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada atasan, menganggap bahwa hakim dalam pertimbangannya seharusnya memperhatikan adanya perizinan dari atasan seorang Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian.

Pada Pengadilan Agama Gorontalo, yang wilayah yuridiksinya meliputi Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil observasi awal yang diperoleh, ditemukan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dalam perkara perceraian, dimana perkara perceraian yang diajukan pemohon, sebagian besar tidak mendapat izin dari atasannya, bahkan sebagian ada diantaranya yang mendapat penolakan pemberian izin dari atasan, akan tetapi realitasnya banyak ditemukan dalam putusan tersebut tidak menyebutkan keberadaan izin atasan, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian dalam pemberian putusan cerai, yang bersifat tetap oleh hakim. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka penulis

memandang perlu adanya untuk melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam wujud tesis dengan judul: Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo).

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah digunakan untuk menghindari melebarnya pembahasan yang berakibat kurang fokusnya pokok pembahasan penelitian, dan mengakibatkan kesulitan dalam merumuskan kesimpulan. Maka pada penelitian ini penulis membatasi pokok persoalan pada pandangan hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, dalam pemberian putusan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa disertai izin atasan pada tahun 2013, terhadap pemberian putusannya, dan kendala-kendala yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim dalam masalah perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan meminta pandangan para hakim Pengadilan Agama Gorontalo, dan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian, yang selanjutnya mengantarkan penulis pada proses analisis berdasarkan teori yang digunakan.

## **C. Fokus Penelitian**

1. Mengapa hakim Pengadilan Agama Gorontalo memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai izin atasan ?
2. Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pemberian putusan hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai surat izin atasan.
2. Untuk memahami dan menganalisis apakah terdapat kendala-kendala dalam praktek pelaksanaan pemberian putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai surat izin atasan oleh hakim Pengadilan Agama Gorontalo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, sekaligus juga sebagai bahan tambahan referensi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang, khususnya bagi Mahasiswa Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, dan sebagai wacana pengkajian ilmu dengan wawasan yang baru, dalam hal ini Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik, sekaligus dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran yang besar bagi para praktisi hukum pada

umumnya, dan bagi para praktisi di Pengadilan Agama Gorontalo khususnya, juga bagi masyarakat umum.

## F. Originalitas Penelitian

Pengkajian terhadap penelitian terdahulu sangatlah penting dengan melakukan kajian secara komprehensif untuk mengetahui originalitas penelitian yang akan dilakukan, dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

1. Penelitian oleh **Ramadhani Purba**, dengan judul: **“Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”**.<sup>13</sup> dalam penelitian ini merumuskan fokus penelitian pada: a) Kewajiban Pegawai Negeri Sipil dalam hal hendak melakukan perceraian, b) Akibat hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap anak yang dilahirkan, c) Akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap gaji dan harta perkawinan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah: Riset Perpustakaan, dan Riset Lapangan.

Sedangkan hasil penelitian ini mengantarkan pada beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat. Untuk ini ia harus terlebih dahulu mengajukan permintaan secara tertulis, 2) Akibat hukum perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai pengurusan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.,

---

<sup>13</sup> Ramadhani Purba, *Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Pematangsiantar: Fakultas Hukum Universitas Simalungun, 2012).

3) Mengenai akibat perceraian terhadap gaji dan harta perkawinan Pegawai Negeri Sipil, adalah tergantung kepada siapa yang meminta cerai dan bagaimana tindakan perkawinan lagi setelah perceraian.

Letak persamaan dengan penelitian ini adalah dari segi substansinya yang sama-sama bermuara pada masalah Perceraian yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas yaitu dari segi akar penelitian ini yang berfokus pada studi pandangan para hakim di Pengadilan Agama Gorontalo dalam pemberian putusan terhadap perkara cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai surat izin atasan, dan Kendala-kendala yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo.

2. Penelitian oleh **Mariani**, dengan judul Penelitian: **“Pembagian Gaji Perceraian Pegawai Negeri Sipil”**.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami ketentuan pembagian gaji setelah perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang diterapkan pada kasus cerai gugat. Penelitian ini dilaksanakan di Makassar tepatnya pada Pengadilan Agama Makassar, Kepolisian Resort Kota Makassar, SD Inpres Bakung II Makassar dan PT. Taspen KCU Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara

---

<sup>14</sup> Mariani, *“Pembagian Gaji Perceraian Pegawai Negeri Sipil”*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012).

dengan tetap memperhatikan literatur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: a) Istri yang menggugat cerai suami yang berstatus pegawai negeri sipil tidak berhak mendapat bagian gaji apabila penyebab perceraian tidak sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yakni istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, namun yang terjadi istri menggugat dengan alasan suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri yang berupa pemukulan, ada yang mendapatkan bagian gaji dan ada yang tidak. Istri yang tidak mendapat bagian gaji tersebut karena dalam putusan tidak tertera tentang hak bagian gaji dan tidak ada kebijakan dari atasan serta mantan suami yang tidak ingin memberikan bagian gaji tersebut. Bahkan peraturan pemerintah tersebut tidak menjadi pertimbangan lagi dalam kasus perceraian pegawai negeri sipil, kecuali sebagai syarat administratif di Pengadilan Agama, karena peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan ketentuan agama Islam dan peraturan pemerintah tersebut bukan merupakan hukum materil.

b) Untuk memenuhi hak bagian gaji bekas istri dari mantan suami yang berstatus pegawai negeri sipil, yang bersangkutan bisa langsung ke bendaharawan gaji dengan membawa putusan dari Pengadilan. Putusan yang dimaksud menunjukkan bahwa yang bersangkutan berhak mendapat bagian gaji bekas istri dari mantan suami yang berstatus pegawai negeri sipil. Jika dalam putusan tidak disebutkan, maka yang bersangkutan bisa penuhi dengan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan tempat mantan suaminya mengabdikan, kemudian pimpinan tersebutlah yang kemudian menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah melalui proses tersebut, pimpinan yang menangani hal tersebut mengeluarkan kebijakan dan bendaharawan akan membagi gaji tersebut sesuai instruksi dari yang berwenang.

Letak persamaan dengan penelitian ini adalah dari segi substansinya yang sama-sama bermuara pada masalah Perceraian yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian di atas yaitu dari segi akar penelitian ini yang berfokus pada studi pandangan para hakim di Pengadilan Agama Gorontalo dalam pemberian putusan terhadap perkara cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai surat izin atasan, dan Kendala-kendala yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo.

3. Penelitian oleh **Waruju Nugrahadi**, dengan judul penelitian: “**Efektivitas Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983**

**Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.**<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai masalah efektivitas Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 terhadap perlindungan hak anak dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya isi Pasal yang menyebutkan bahwa “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”.

Namun pada kenyataannya yang terjadi banyak putusan majelis hakim yang tidak menerapkan Pasal tersebut, dimana suami tidak memenuhi kewajiban terhadap anak-anaknya dan mantan isterinya. Hal inilah menyebabkan belum adanya penegakan hukum yang jelas dan terang (tuntas) mengenai pelaksanaan pemberian hak untuk isteri dan anak-anaknya atas sebagian gaji suami jika terjadi suatu perceraian. Untuk melakukan analisis dan kajian yang mendalam terhadap efektivitas Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 terhadap perlindungan hak anak dalam proses perceraian Pegawai Negeri Sipil maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis

---

<sup>15</sup> Waruju Nugrahadi, “Efektivitas Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, Malang: Universitas Brawijaya, 2010).

dengan melihat kondisi faktual yang ada di dalam masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat kekurangefektifan dalam penerapan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 terhadap pemenuhan hak anak dan mantan isteri dari Pegawai Negeri Sipil setelah terjadinya perceraian. Hal ini karena adanya hambatan-hambatan, yaitu hambatan dalam isi Pasal 8 ayat (6) yang tidak sesuai dengan hukum Islam, majelis hakim takut melanggar asas hukum acara, ketidaktahuan isteri akan adanya peraturan tersebut, dan putusan perceraian tidak secara eksplisit menghukum suami untuk memberikan nafkah kepada anak.

Menyikapi fakta-fakta di atas, maka perlu kiranya keberadaan sanksi difungsikan kembali terhadap setiap bentuk pelanggaran di bidang kepegawaian sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta untuk lebih melindungi hak mantan isteri dan anak-anak khususnya setelah ditinggal cerai orang tuanya yang mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Letak persamaan dengan penelitian ini adalah dari segi substansinya yang sama-sama bermuara pada masalah Perceraian yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan letak perbedaan penelitian yang

dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas yaitu dari segi akar penelitian ini yang berfokus pada studi pandangan para hakim di Pengadilan Agama Gorontalo dalam pemberian putusan terhadap perkara cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai surat izin atasan, dan Kendala-kendala yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo.

4. Penelitian oleh **Fedora Amabila**, dengan judul penelitian: **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Hak Istri Dan Anak Setelah Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Solok)”**.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini merumuskan fokus penelitian pada: a) Prosedur/tata cara pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 dalam mengatur perceraian Pegawai negeri Sipil di Kota Solok, b) Pembagian hak istri dan anak setelah perceraian terjadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Solok, c) Bagaimana pembagian hak istri dan anak setelah perceraian terjadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Solok. Adapun Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis isi.

Hasil penelitian ini mengantarkan pada beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Bahwa prosedur pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian praktis harus melakukan perizinan pada

---

<sup>16</sup> Fedora Amabila, *“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Hak Istri Dan Anak Setelah Perceraian “Study Di Pengadilan Agama Solok”*, (Padang: Universitas Andalas, 2010).

atasan, 2) Instansi tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja yang akan melakukan pembagian hak istri dan anak setelah perceraian, dengan catatan untuk takaran seberapa banyak bagian itu akan ditentukan oleh tetapi Badan Pengawas Daerah.

Letak persamaan dengan penelitian ini adalah dari segi substansinya yang sama-sama bermuara pada masalah Perceraian yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas yaitu dari segi akar penelitian ini yang berfokus pada studi pandangan para hakim di Pengadilan Agama Gorontalo dalam pemberian putusan terhadap perkara cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai surat izin atasan, dan Kendala-kendala yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo.

Dengan demikian, dari beberapa penelitian diatas, maka peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan judul ataupun kesamaan dalam fokus penelitian, sehingga dengan demikian tesis ini, dapat diratifikasi dan disinyalir sebagai penelitian terbaru dalam Studi Hukum Keluarga Islam.

## **G. Definisi Penelitian**

Definisi istilah yang dimaksudkan yaitu istilah yang secara normatif berangkat (diambil) dari sumber-sumber terakurat, yang kemudian diberikan penjelasan sesuai dengan apa yang di maksudkan dalam penelitian ini.

**Problematika** : Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti suatu hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan, para ahli bahasa sepakat mendefinisikan bahwa Problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.<sup>17</sup> Adapun yang dimaksudkan dengan problematika dalam penelitian ini adalah permasalahan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang membutuhkan pemecahan jalan keluar.

**Perceraian** : Menurut konteks hukum islam perceraian lebih dikenal dengan istilah *talak*, atau *furqoh* yang berarti pelepasan tali perkawinan dan pemutusan hubungan antara suami isteri dengan adanya sebab dari beberapa sebab.<sup>18</sup> Sedangkan definisi perceraian dalam peraturan perundang-undangan dijumpai dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian adalah keadaan terputusnya suatu ikatan perkawinan, sedangkan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, perceraian adalah Ikrar suami yang dihadapkan di depan sidang

---

<sup>17</sup> Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 47.

<sup>18</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan, 1984), hlm. 532.

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan<sup>19</sup> Kemudian yang dimaksudkan dengan perceraian dalam penelitian ini adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri di depan Pengadilan Agama.

Pegawai Negeri Sipil : Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.<sup>20</sup> Kemudian yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam penelitian ini adalah setiap warga negara Indonesia yang diangkat, digaji oleh negara dan berwenang juga berkewajiban atas segala peraturan yang dibebankan oleh negara padanya termasuk dalam perkara izin perceraian.

Atasan : Definisi atasan dapat dijumpai dalam kamus bahasa Indonesia, yang berarti, pimpinan atau ketua satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan

---

<sup>19</sup>Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 112.

<sup>20</sup> Amiur Nuruddin, dan azhari Akmal Tarigan *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta:Kencana, 2006), hlm:207.

kerja yang melaksanakan pelayanan public.<sup>21</sup> Adapun yang dimaksudkan atasan/pejabat dalam penelitian ini adalah seorang yang memegang jabatan penting sebagai unsur pimpinan satuan kerja dan membawahi secara langsung Pegawai Negeri Sipil.

Hakim : Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Menurut *Syar'a* adalah orang yang

<sup>21</sup> Lihat <http://peneliti.hukum.org/tag/definisi-atasan-satuan-kerja-penyelenggara/>. Diakses pada tanggal 28 November 2013.

<sup>22</sup> Lihat <http://dewasastra.wordpress.com/2012/03/17/tinjauan-umum-tentang-hakim/>, Diakses pada tanggal 21 Januari 2014.

diangkat oleh Kepala Negara untuk menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum oleh penguasa sendiri yang tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan hakim dalam penelitian ini adalah orang yang diangkat oleh negara untuk menyelesaikan perkara perceraian dalam bidang hukum demi penegakan keadilan, di Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I membahas tentang Pendahuluan, Konteks Penelitian, Batasan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Originalitas Penelitian, Definisi Penelitian, Sistematika Pembahasan

Bab II merupakan pembahasan mengenai kajian teori. Dari kajian teori inilah diharapkan dapat memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga kajian pustaka tersebut dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan. Maka pada Bab II memuat tentang Konsep Konsep Perceraian (Pengertian Perceraian, Aransemen Dasar Hukum Perceraian menurut Peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>23</sup> Muhammad Hasbi Ash Sidiqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* cet. ke-1, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm.39.

serta Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam). Bentuk Dan Jenis Perceraian (Cerai Berdasarkan Talak, Cerai Berdasarkan Gugat). Akibat Perceraian (Harta Bersama, Pengurusan Anak). Prosedur Perceraian (Prosedur pengajuan permohonan perceraian di Pengadilan Agama, Langkah-langkah mengajukan permohonan cerai, Substansi Perceraian di Pengadilan Agama, Proses Persidangan di Pengadilan Agama). Tinjauan Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pengertian Pegawai Negeri Sipil, Tinjauan dan Prosedur Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Persyaratan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Proses Pelayanan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil). Regulasi Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990). Penjabaran Nilai Hukum Islam Melalui Peranan Hakim Pengadilan Agama (Peranan dan Fungsi Hakim Pengadilan Agama, Metode Penemuan Hukum bagi Hakim Pengadilan Agama, Teknik Pengambilan Putusan Oleh Hakim). Landasan Teori (Teori Keadilan:Teori Keadilan Adam Smith, Teori Keadilan John Stuart Mill, Teori Keadilan Aristoteles, Teori Keadilan Plato, Teori Keadilan Thomas Aquinas, Teori Keadilan Notohamidjojo, Teori Keadilan Kahar Masyurat, Teori Keadilan John Rawls. Teori Keadilan Dalam Islam: Teori Keadilan Sayyid Qutub, Teori Keadilan Al-Baidhawi, Teori Keadilan Al-Asfahani, Teori Keadilan Zainal Abidin, Teori Keadilan M. Quraish Shihab).

Bab III menguraikan tentang metode penelitian, yang memuat tentang Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengolahan Data (Pengeditan,

Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, Kesimpulan, Pengecekan Keabsahan Data). Dengan muatan yang sedemikian rupa bertujuan untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian dalam hal ini, sangatlah urgen guna dapat menghasilkan bangunan konstruksi hasil penelitian yang akurat, ideal serta pemaparan data yang rinci dan jelas, serta dapat mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab IV membahas paparan data dan analisis data, pada bagian pertama data emik dengan paparan yang berisi Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian (Sejarah Perkembangan Terbentuknya Pengadilan Agama Gorontalo: Masa Kerajaan, Masa Penjajahan, Masa Setelah Merdeka), Profil Pengadilan Agama Gorontalo. Visi Dan Misi Badan Peradilan Indonesia (Visi Badan Peradilan, Misi Badan Peradilan, Visi Dan Misi Pengadilan Agama Gorontalo). Yuridiksi (Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gorontalo). Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Gorontalo. Paparan Data (Alasan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo, memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melampirkan surat keterangan izin dari atasan-nya, Kendala-kendala dalam praktek pelaksanaan pemberian putusan hakim dalam masalah perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil). Analisis Data (Alasan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo, memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melampirkan surat keterangan izin dari atasan-nya, Kendala-kendala dalam praktek pelaksanaan pemberian putusan hakim dalam masalah perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil)

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.